



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota perlu menetapkan peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dan DPRD Kabupaten Kebumen.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
8. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD, bersifat tetap dan anggotanya terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang ada berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi.
9. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD bersifat tetap dan mempunyai tugas dan wewenang untuk memelihara peraturan DPRD tentang tata tertib, etika dan kode etik DPRD.
10. Pimpinan fraksi adalah pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Fraksi DPRD yang selanjutnya disebut fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dan bukan alat kelengkapan DPRD.
12. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
13. Rapat adalah semua rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rahasia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
16. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada anggota DPRD yang melanggar kode etik.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPRD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada pemilih, masyarakat dan Negara.

BAB III
KEPRIBADIAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Kepribadian

Pasal 3

Setiap Anggota DPRD wajib :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila;
- c. taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi;
- f. mengemban amanat rakyat;
- g. mematuhi peraturan tata tertib DPRD; dan
- h. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

BAB IV
KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/ JANJI

Pasal 5

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, didahului dengan frase “demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Protestan dan Katholik, didahului dengan frase “semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, didahului dengan frase “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, didahului dengan frase “OM Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB V SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Sikap dan perilaku anggota DPRD :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. dalam menggunakan media sosial hendaknya secara bijak dan bertanggungjawab;
- j. Pada saat rapat berlangsung apabila tiba saatnya adzan/ mendengar suara adzan untuk rapat di skors/ berhenti secukupnya guna melaksanakan sholat bagi yang menjalankannya.

BAB VI TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 7

Tata kerja anggota DPRD dengan ketentuan antara lain :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan ;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri ;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan / atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB VII TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tata Hubungan yang dilakukan DPRD harus bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya meliputi :

- a. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. tata hubungan antar anggota DPRD;
- c. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain.

Bagian Kedua Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD bersikap kritis dan konstruktif, adil, profesional dan proposional dalam melakukan hubungan dengan penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung meminta, meminjam atau menggunakan fasilitas maupun materi tertentu dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 10

Sesama Anggota DPRD wajib :

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai dan membantu; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

Bagian Keempat Tata Hubungan Antara Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara adil dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan masalah.
- (2) Anggota DPRD menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD.
- (3) Anggota DPRD melakukan komunikasi dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 12

Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, dengan ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya setiap anggota DPRD berhak menyampaikan pernyataan secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Anggota DPRD yang ingin menyampaikan pernyataan secara tertulis maupun tidak tertulis harus terlebih dahulu menyatakan kapasitasnya dalam membuat pernyataan tersebut.

BAB IX KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 14

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB X LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya

- dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

BAB XI

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD, meliputi sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat, antara lain :

- a. menggunakan jabatan sebagai anggota DPRD untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.
- b. menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- c. menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas, wewenang DPRD.
- d. menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XII

ETIKA RAPAT

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD harus menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, supaya terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan dan / atau pimpinan rapat.
- (3) Selama mengikuti rapat anggota DPRD :
 - a. tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat DPRD;
 - b. menghormati dan memperhatikan anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan, kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPRD;
 - c. tidak meninggalkan ruangan sidang sebelum rapat selesai, kecuali ada hal-hal yang mendesak dengan ijin pimpinan rapat;
 - d. tidak menggunakan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak sopan; dan
 - e. dilarang merokok dalam ruang rapat pada saat rapat.

BAB XIII

KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 18

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 20

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB XV RAHASIA

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan, memberitahukan dan menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XVI SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Badan kehormatan DPRD menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan / atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I, II, III;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
REHABILITASI

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik ternyata tidak terbukti sesuai dengan rekomendasi Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
SARIMUN

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



DWI SULYANTO, S.Sos. M,Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 011